

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 33 TAHUN 2024



NOMOR 33


PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024-2028

Diundang dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI


Drs. H. JAOHARUL ALAM, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19681103 1990031 00 3

NOMOR : 33 Tahun 2024

TANGGAL : 21 Agustus 2024



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu menyusun rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal di daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2028;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 – 2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
5. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Jenis Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara Secara Minimal.
8. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
9. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut RAD SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 2

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh bagian tata pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang terdiri dari:
 - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya;
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Aksi Penerapan SPM.
- (5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB III
INTEGRASI SPM

Pasal 3

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

Pasal 4

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Wakil ketua Tim Penerapan SPM dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB IV
STRATEGI PENERAPAN SPM

Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.

- (2) Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.
- (3) Inspektorat daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) Tahun.
- (5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. Pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
 - b. bimbingan teknis Penerapan SPM;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. konsultasi Penerapan SPM.
- (6) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM;
 - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.
- (7) Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM pada ayat (6) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa:
 - a. program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
 - c. tahun dasar pelaksanaan;
 - d. pencapaian SPM;

- e. inisiasi;
 - f. sumber Pendanaan; dan
 - g. instansi Pelaksana.
- (8) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana program kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum-forum kemasyarakatan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat kampung selaku anggota tim penerapan SPM, dapat menganggarkan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga, kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 10

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
- (3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.
- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap triwulan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2028, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.


Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 21 Agustus 2024
Pj. BUPATI BEKASI

Ttd

DEDY SUPRIYADI, MM

Diundangkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 21 Agustus 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



JAOHARUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 33 Tahun 2024
TANGGAL : 21 Agustus 2024
TENTANG : RENCANA AKSI
DAERAH PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024
- 2028

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 11 ayat (3) yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada Pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum, 4) Perumahan Rakyat, 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, dan 6) Sosial. Ke enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun

Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2), menyebutkan Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi.
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.


Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3 Kondisi Umum Daerah

1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, Luas Wilayah Kabupaten Bekasi adalah 1.251,054 Km². Secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Bekasi terdiri dari 23 kecamatan 8 Kelurahan dan 179 Desa. Kecamatan dengan jumlah desa yang paling sedikit yaitu Kecamatan Cikarang Pusat, Bojongmangu dan Muaragembong masing- masing sebanyak 6 Desa. Kabupaten Bekasi memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa;
- Sebelah Timur : Kabupaten Karawang;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor;
- Sebelah Barat : Kota Jakarta Utara dan Kota Bekasi.



Gambar : Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bekasi

1.3.2 Kondisi Topografis

Kondisi topografi Kabupaten Bekasi menjadi landasan yang kompleks bagi pembangunan ekonomi, pertanian, dan infrastruktur. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bekasi merupakan dataran rendah dengan ketinggian bervariasi, di mana medannya terbagi menjadi dua bagian, yaitu dataran rendah

yang menutupi sebagian wilayah utara dan dataran bergelombang di wilayah selatan. Ketinggian area ini dari 5 hingga 115m dan kemiringan dari 0 hingga 250. Dataran rendah ini terutama di bagian utara dan timur mempunyai bentang alam yang subur dan cocok untuk pertanian dan perkebunan. Lahan-lahan subur tersebut menjadi landasan utama ketahanan pangan dan pengembangan sektor pertanian.

Meski sebagian besar wilayahnya datar, Kabupaten Bekasi juga memiliki kawasan perbukitan yang menarik, terutama di bagian selatan dan barat daya. Kawasan pegunungan yang memiliki keberagaman medan sehingga menciptakan keunikan tersendiri dan merupakan kawasan yang berpotensi untuk pengembangan wisata alam.

Keberadaan sungai-sungai besar seperti Sungai Citarum dan Sungai Cikarang memberikan kedinamisan tersendiri pada kondisi topografi Kabupaten Bekasi. Selain berperan sebagai jalur transportasi tradisional, sungai-sungai tersebut juga mempengaruhi pola drainase dan potensi risiko banjir di beberapa daerah. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi, wilayah Kabupaten Bekasi mengalami transformasi menjadi kawasan industri dan perkotaan. Kondisi medan yang datar menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pengembangan infrastruktur perkotaan dan industri, yang memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Medan yang relatif datar juga mendukung pengembangan infrastruktur transportasi yang baik. Jalan tol, jalan raya, dan kereta api merupakan jaringan penghubung penting antara Kabupaten Bekasi dengan wilayah sekitarnya sehingga berdampak positif terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

1.3.3 Kondisi Demografis

Kabupaten Bekasi adalah salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Jawa Barat. Jumlah penduduknya terus mengalami pertumbuhan sebagai akibat dari urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi senantiasa meningkat dari tahun ke tahunnya,

jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi pada tahun 2023 sebanyak 3.197.006 jiwa.

Penyebaran penduduk di Kabupaten Bekasi tidak merata dan cenderung menumpuk di wilayah yang berdekatan dengan industri dan Kota Bekasi yang lebih dahulu berkembang. Selain karena motif ekonomi, ketersediaan infrastruktur publik dan konektivitas wilayah merupakan penyebab wilayah-wilayah tersebut lebih diminati dibandingkan wilayah sepi penduduk yang sebagian besar didominasi oleh wilayah pertanian.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	Tarumajaya	62.296	60.736	123.032
2	Babelan	129.475	126.708	256.183
3	Sukawangi	27.413	26.684	54.097
4	Tambelang	22.239	21.747	43.986
5	Tambun Utara	97.656	95.925	193.581
6	Tambun Selatan	217.754	215.956	433.710
7	Cibitung	129.334	126.613	255.947
8	Cikarang Barat	106.781	104.258	211.039
9	Cikarang Utara	121.438	118.331	239.769
10	Karang Bahagia	67.367	65.786	133.153
11	Cikarang Timur	55.809	54.382	110.191
12	Kedung Waringin	39.019	37.633	76.652
13	Pebayuran	55.819	54.537	110.356
14	Sukakarya	28.885	28.104	56.989
15	Sukatani	51.977	50.702	102.679
16	Cabangbungin	30.489	29.725	60.214
17	Muaragembong	22.362	21.360	43.722
18	Setu	83.292	82.615	165.907
19	Cikarang Selatan	86.539	85.203	171.742
20	Cikarang Pusat	34.179	34.266	68.445
21	Serang Baru	77.264	75.519	152.783
22	Cibarusah	52.213	50.365	102.578
23	Bojongmangu	15.095	15.156	30.251
	JUMLAH	1.614.695	1.582.311	3.197.006

Sumber : Data Penduduk DKB 2023 Semester II

Berdasarkan tabel di atas, dengan luas wilayah Kabupaten Bekasi 1.251,054 Km², wilayah yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Tambun Selatan sebanyak 433.710 jiwa, sedangkan wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Bojongmangu, yaitu 30.251 jiwa.

1.3.3 Kawasan Rawan Bencana

Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Bahaya yang dikaji di Kabupaten Bekasi terdiri dari 8 jenis bahaya yaitu gempa bumi, cuaca ekstrim dan abrasi, kekeringan, banjir, tanah longsor, gelombang ekstrim, kebakaran hutan dan lahan dan kegagalan teknologi.

1. Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi atau runtuh batuan (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, <http://www.bnpb.go.id>). Hasil analisis kondisi daerah terhadap setiap parameter gempa bumi, dapat ditentukan potensi bahaya gempa bumi Kabupaten Bekasi untuk 23 (dua puluh tiga) kecamatan. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya berpengaruh besar terhadap seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana gempa bumi di Kabupaten Bekasi total luas bahaya adalah 125.172,77 Ha atau seluruh luas wilayah Kabupaten Bekasi dengan tingkat kelas bahaya secara keseluruhan adalah Tinggi. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Muaragembong dengan luas 12.767,21 Ha atau sekitar 10,20% dari total luas bahaya gempa bumi atau wilayah administrasi Kabupaten Bekasi. Tingkat risiko bencana gempa bumi hampir seluruhnya berada pada kelas risiko sedang sampai tinggi, kecuali Kecamatan Cikarang Pusat dan Kecamatan Bojongmangu yang memiliki indeks risiko rendah.

2. Bencana Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, di mana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Potensi terjadinya bahaya cuaca ekstrim berada di wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi dan dataran yang landai.

3. Bencana Kekeringan

Kekeringan merupakan bencana yang diakibatkan karena tingkat curah hujan lebih rendah dari curah hujan normal. Secara umum, kekeringan dapat dikelompokkan ke dalam empat jenis yaitu kekeringan meteorologi, pertanian, hidrologi, dan sosio ekonomi. Potensi bahaya kekeringan dihitung menggunakan metode SPI (Standard Precipitation Index). Berdasarkan pengkajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas maka dapat dianalisis kelas risiko per kecamatan di Kabupaten Bekasi dalam menghadapi bencana kekeringan. Hasil analisis risiko untuk bencana kekeringan di Kabupaten Bekasi, tingkat risiko bencana kekeringan per kecamatan di Kabupaten Bekasi hampir seluruhnya berada pada kelas risiko sedang sampai tinggi. Sehingga wilayah-wilayah yang memiliki riwayat bencana perlu melakukan persiapan dalam rangka mengantisipasi bencana kekeringan.

4. Bencana Banjir

Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang dilalui banyak sungai. Berdasarkan topografi, Kabupaten Bekasi memiliki topografi datar. Berdasarkan perhitungan parameter-parameter bahaya banjir, dapat ditentukan kelas bahaya dan besaran potensi luas bahaya di Kabupaten Bekasi. Tingkat risiko bencana banjir per kecamatan di Kabupaten Bekasi hampir seluruhnya berada pada kelas risiko sedang sampai tinggi. Sehingga wilayah-wilayah yang memiliki riwayat bencana perlu melakukan persiapan dalam rangka mengantisipasi bencana banjir.

5. Bencana Tanah Longsor

Tanah longsor adalah gerakan massa baik tanah, batuan, atau percampuran keduanya menuruni lereng akibat gaya gravitasi. Tanah longsor terjadi ketika lereng tidak mampu menyangga beban yang berada di atasnya. Penyebabnya bisa bermacam-macam diantaranya hujan deras, aktivitas vulkanik, gempa bumi, erosi sungai, perubahan ketinggian muka air, aktivitas manusia, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Berdasarkan pengkajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas maka dapat dianalisis kelas risiko per kecamatan di Kabupaten Bekasi dalam menghadapi bencana tanah longsor. Indeks risiko diperoleh dari bahaya, kerentanan dan kapasitas. Berdasarkan potensi bahaya terhadap tanah longsor Kabupaten Bekasi memiliki potensi bahaya yang tinggi. Sedangkan untuk kerentanan di Kabupaten Bekasi memiliki kerentanan sosial dan tingkat kerugian sedang. Berdasarkan kapasitasnya memiliki kapasitas

rendah. Sehingga secara keseluruhan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Bekasi dengan klasifikasi tinggi.

6. Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Gelombang ekstrem adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Tingkat ancaman gelombang ekstrem dan abrasi di pesisir pantai memiliki intensitas yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh gelombang dan arus, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai dan tipologi pantai. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya, maka dihasilkan luas bencana gelombang ekstrem dan abrasi di Kabupaten Bekasi berada pada kelas sedang. Berdasarkan pengkajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas maka dapat dianalisis kelas risiko per kecamatan di Kabupaten Bekasi dalam menghadapi bencana gelombang ekstrem dan abrasi. Indeks risiko diperoleh dari bahaya, kerentanan dan kapasitas. Berdasarkan potensi bahaya terhadap gelombang ekstrem dan abrasi Kabupaten Bekasi memiliki potensi bahaya yang sedang. Sedangkan untuk kerentanan di Kabupaten Bekasi memiliki kerentanan sosial dan tingkat kerugian tinggi. Berdasarkan kapasitasnya memiliki kapasitas sedang. Sehingga secara keseluruhan risiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi di Kabupaten Bekasi dengan klasifikasi sedang.

7. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan (misalnya: serasah, pepohonan, semak, dan lain-lain), api kemudian menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (*ground fire*), membakar bahan organik melalui akar semak belukar/pohon yang bagian atasnya terbakar. Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bekasi berdasarkan parameternya diketahui berada pada kelas sedang. Kebakaran hutan dan lahan dipengaruhi oleh penutup lahan berupa hutan dan semak belukar yang didukung oleh musim kemarau yang berkepanjangan.

Berdasarkan pengkajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas maka dapat dianalisis kelas risiko per kecamatan di Kabupaten Bekasi dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan. Indeks risiko diperoleh dari bahaya, kerentanan dan kapasitas. Berdasarkan potensi bahaya terhadap kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Bekasi memiliki potensi bahaya yang sedang. Sedangkan untuk kerentanan di Kabupaten Bekasi

memiliki kerentanan sosial dan tingkat kerugian rendah. Berdasarkan kapasitasnya memiliki kapasitas rendah. Sehingga secara keseluruhan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bekasi dengan klasifikasi sedang.

8. Bencana Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Bencana ini dapat menimbulkan pencemaran (udara, air dan tanah), korban jiwa, kerusakan bangunan, dan dapat mengancam kestabilan ekologi secara global. Pengkajian untuk bahaya kegagalan teknologi dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolak ukur penghitungan adalah jenis industri dan kapasitas industri.

Berdasarkan potensi bahaya terhadap kegagalan teknologi Kabupaten Bekasi memiliki potensi bahaya yang sedang, dan untuk kerentanan di Kabupaten Bekasi memiliki kerentanan sosial dan tingkat kerugian tinggi, sedangkan kapasitasnya memiliki kapasitas rendah, sehingga secara keseluruhan risiko bencana kegagalan teknologi di Kabupaten Bekasi dengan klasifikasi tinggi.

1.3.6 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Menurut definisi, PDRB adalah nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Dari data PDRB dapat dilihat tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Selama lima tahun terakhir (2019-2023), struktur perekonomian Kabupaten Bekasi memperlihatkan pertumbuhan di atas rata-rata nasional yaitu pertumbuhan rata-rata 5,32 persen pertahun. Sektor industri pengolahan memberikan andil tertinggi terhadap perekonomian Kabupaten Bekasi, diikuti sektor konstruksi. Untuk industri dengan pertumbuhan 5 persen sudah sangat

baik karena besarnya output di sektor ini (tahun 2023 sektor industri tumbuh sebesar 5,88 persen). Diakui pergerakan ekonomi pada sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Bekasi nampak belum memberikan harapan dapat meningkatkan nilai tambah yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan pada sektor ini relative kecil dalam 5 tahun terakhir.

Untuk melihat perkembangan ekonomi dari sisi output / nilai tambah murni, indikator Produk Domestik Regional Bruto yang lebih akurat adalah PDRB berdasarkan harga konstan, karena menunjukkan riil produksi / potensi tanpa dipengaruhi inflasi. Pada tahun 2023, peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 5,32 persen, terlihat ada peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,30.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami laju pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 2,26 persen. Hal ini dikarenakan meningkatnya sub sektor peternakan dan perikanan. Berkurangnya lahan pertanian menyebabkan jumlah produksi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan. Selain dua sektor di atas, sektor lainnya bergerak meningkat dengan nilai laju pertumbuhan positif. Nilai laju tertinggi pada tahun 2023 di Kabupaten Bekasi ada pada sektor Transportasi dan Pergudangan (10,79 persen), sektor jasa (9,35 persen), dan sektor jasa Pendidikan (8,59 persen), real estate (7,83 persen).

Sektor industri merupakan sektor paling dominan di Kabupaten Bekasi, sektor ini pada tahun 2023 mengalami Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,88 persen dan memberikan laju tumbuh lebih cepat dibanding tahun 2022 sebesar 5,82 persen, diharapkan pemerintah daerah dapat menjaga kenyamanan investasi, mengatasi permasalahan buruh serta menyiapkan prasarana fisik dalam mendukung investasi sehingga apabila pada sektor ini pertumbuhannya relatif stabil maka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi cenderung stabil dan tumbuh positif.

Sektor unggulan kedua yakni sektor informasi dan komunikasi yang pada tahun Sektor konstruksi ini memberikan andil kedua terbesar setelah sektor industri pengolahan terhadap LPE Kabupaten Bekasi tahun 2020 yakni sebesar 6,68 persen.

Andil terbesar ketiga yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi tahun 2023 adalah sektor konstruksi. Sektor ini memiliki

andil sebesar -0,10 persen. Pergerakan sektor industri memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor di Kabupaten Bekasi.

1.4 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan, sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;
2. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Bekasi 2024-2028 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.2.1 Bidang Pendidikan

Tabel 2.1.1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Pendidikan									Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan				
	Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BEKASI	67.403	67.403	100%	532.967	532.967	100%	7.377	7.377	100%	21.634.612.000	18.971.523.240

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bekasi Tahun 2023

2.2.2 Bidang Kesehatan

Tabel 2.2.2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan																				
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Ibu Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BEKASI	84.881	84.881	100%	81.023	81.023	100%	77.165	77.165	100%	372.766	372.766	100%	149.107	149.107	100%	2.092.934	997.419	47,66%	288.452	263.475	91,34%

SPM Bidang Kesehatan																Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus Yang Bersifat Peningkatan/Promotif dan Pencegahan/ Preventif.					
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)			
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
198.637	158.638	79,86%	39.979	50.769	100%	4.440	3.387	76,28%	51.835	35.567	68,62%	94.281	32.434	34,40%	20.133.869.000	19.233.615.327	

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bekasi Tahun 2023

2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.2.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Pekerjaan Umum						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari			Penyediaan Pelayanan Pengelchan Air Limbah Domestik				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BEKASI	1.761	1.725	97,96%	3.147.268	2.803.419	89,07%	18.556.646.305	17.709.912.355

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bekasi Tahun 2023

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.2.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Perumahan Rakyat						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah			Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BEKASI	175	175	100%	2.726	2.726	100%	68.341.250.000	62.616.438.134

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bekasi Tahun 2023

2.2.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.2.5 Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Peindungan Masyarakat															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BEKASI	463	463	100%	986.318	986.318	100%	867	867	100%	315.065	305.065	100%	1.352	1.352	100%	39.428.177.350	37.215.799.002

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bekasi Tahun 2023

2.2.6 Bidang Sosial

Tabel 2.2.6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Sosial															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Rehabilitasi Sosial Dasar			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah				
	Penyandang Diluar Panti	Disabilitas	Terlantar	Terlantar Diluar Panti	Dasar Anak	Dasar Lanjut Usia	Diluar Panti	Diluar Panti	Diluar Panti	Diluar Panti	Diluar Panti	Diluar Panti	Diluar Panti	Diluar Panti	Diluar Panti		
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BEKASI	1.242	1.242	100%	426	426	100%	1.924	1.924	100%	677	677	100%	27.962	27.962	100%	3.789.000.000	3.003.343.140

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bekasi Tahun 2023

2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Bekasi ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

2.2.1 Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan secara umum cukup baik. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut:

- 1) Rapor pendidikan yang menjadi salah satu sumber data pengisian laporan SPM masih banyak kekosongan data yang belum terinput di dalamnya;
- 2) Sulitnya memperoleh data yang dibutuhkan dari *stakeholder* lain terkait dengan data siswa yang kewenangannya berada dibawah langsung *stakeholder* dimaksud;
- 3) Kesulitan dalam menyusun rencana pemetaan kebutuhan anggaran dikarenakan basis data (peserta didik) sumbernya ada yang berasal dari *stakeholder* yang lainnya;
- 4) Sistem perencanaan dan penganggaran kegiatan masih belum murni berbasis SPM sehingga masih belum mengoptimalkan anggarannya untuk siswa penerima layanan SPM;
- 5) Masih terbatasnya penyediaan anggaran untuk pemenuhan SPM Pendidikan.

2.2.2 Bidang Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya keterlambatan dalam laporan di beberapa Puskesmas sehingga mempengaruhi dalam rekapitulasi data, terkadang dalam pelaporan masih ada yang belum lengkap atau terisi semua sehingga mempengaruhi isi pelaporan dan perlu konfirmasi kembali mengakibatkan pelaporan ke Provinsi, Kemenkes, dan Kemendagri terlambat;
- 2) Pencatatan dan pelaporan di layanan puskesmas belum berjalan dan berpengaruh terhadap capaian Dinas Kesehatan dan kurangnya SDM program Kesehatan Jiwa;
- 3) Pelaporan untuk Program Usia Produktif, Hipertensi dan Diabetes Melitus Puskesmas melalui aplikasi yang masih sangat rendah/sedikit;

- 4) Pelaporan dari pihak swasta (RS dan Klinik) belum berjalan dalam program Kesehatan Jiwa, Usia produktif, Hipertensi dan Diabetes Melitus;
- 5) Terlalu banyak aplikasi yang digunakan untuk pelaporan sehingga menimbulkan kebingungan dan menjadi beban berat untuk petugas melakukan pelaporan;
- 6) Pencatatan dan pelaporan di layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan dan konseling belum berjalan secara efektif, sehingga berpengaruh terhadap capaian Dimas Kesehatan;
- 7) Perubahan pencatatan dan pelaporan HIV dari SIHA 1.7 ke SIHA 2.1 yang memerlukan penyesuaian bagi layanan sehingga data belum valid;
- 8) Adanya beberapa pemegang program rangkap pekerjaan jadi tidak maksimal pekerjaan kurang maksimal, kurangnya alat penunjang pemeriksaan, jumlah alat deteksi tidak sesuai dengan, kebutuhan Kurang memenuhinya kebutuhan obat jiwa dari jumlah target Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan skrining Penyakit Tidak Menular, Kurangnya keterampilan kader kesehatan dalam melakukan skrining Kesehatan Jiwa Kebutuhan logistik kurang memenuhi dari jumlah target Standar Pelayanan Minimal. Belum seluruh Rumah Sakit melakukan pengumpulan data di Formulir Manual dan belum seluruh poli di Rumah Sakit melaporkan kasus Tuberkulosis baik di Formulir Manual ataupun Aplikasi Sistem Informasi Tuberkulosis Pelaporan data ke dalam Aplikasi Software Sistem Informasi Tuberkulosis tidak secara langsung. Belum seluruh penderita Tuberkulosis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan mahir menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Tuberkulosis Perhitungan kebutuhan sudah sesuai berdasarkan target;
- 9) Penambahan anggaran diprioritaskan untuk SPM, pertemuan lintas sektor yang terkait, adanya regulasi semua instansi yang terkait Pembinaan skrining kesehatan jiwa bagi tenaga kesehatan dan kader kesehatan Belanja alat kebutuhan skrining Penyakit Tidak Menular, Pembinaan skrining Penyakit Tidak Menular bagi kader Kesehatan. Belum adanya Sub kegiatan yang khusus menangani ODHIV Belum adanya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis;
- 10) Masih kurang koordinasi kegiatan yang ada di masyarakat, belum adanya tim terkait SPM, koordinasi dan regulasi yang masih belum maksimal, tidak adanya pelaksanaan skrining deteksi dini langsung di masyarakat, tidak adanya layanan klinik khusus jiwa dipuskesmas, Kurangnya alat

skrining Penyakit Tidak Menular yang memadai sesuai dengan kebutuhan, Kurangnya jumlah kader kesehatan yang terlatih skrining Penyakit Tidak Menular, Kurangnya keterampilan tenaga kesehatan dan kader kesehatan dalam melakukan skrining Penyakit Tidak Menular, Kurangnya koordinasi dengan lintas sektoral, Kurangnya obat jiwa Kurangnya jumlah kader kesehatan yang terlatih skrining kesehatan jiwa, Kurangnya kader kesehatan jiwa Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan Masih ada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum melakukan diagnosa Tuberkulosis dengan Tes Cepat Molekuler (TCM);

- 11) Tidak adanya psikolog di Puskesmas Masih sedikitnya jumlah perawatan dan pengobatan.

2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Terkandala ada saat pendataan pemilik rumah;
- 2) Sarana dan Prasarana masih kurang mendukung;
- 3) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, PDAM dan Dinas Kesehatan, mengenai metode pengumpulan data pelayanan air bersih di Kab. Bekasi yang belum terkompilasi dengan baik;
- 4) Hasil Perhitungan Kebutuhan Pelayanan Air Bersih belum update dengan jumlah penduduk yang belum mendapatkan pelayanan air bersih di Kab. Bekasi;
- 5) Harga Naik turun setiap tahunnya;
- 6) Jumlah armada hanya 11 buah;
- 7) Kekurangan anggaran untuk memenuhi target;
- 8) Mengajukan usulan ke Pemerintah Pusat melalui dana DAK;
- 9) Sistem pengolahan yang belum menyesuaikan perkembangan teknologi;
- 10) SDM yang belum memadai;
- 11) Regulasi belum sesuai;
- 12) Lokasi penyedotan terlalu padat pada rumah;
- 13) Sosialisasi kepada masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan sarana air bersih dan pasca pembangunan untuk pengelolaannya.

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Sedang proses pemilihan barang/jasa terkait:
 - a. Jasa konsultasi identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota dilakukan pada triwulan I dan II sesuai dengan rencana anggaran kas;
 - b. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan dilakukan pada triwulan I dan II sesuai dengan rencana anggaran kas;
 - c. Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten/kota dilakukan pada triwulan I sesuai dengan rencana anggaran kas;
 - d. Penyusunan site plan dan/atau *detail engineering design* (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota dilakukan pada triwulan I dan II sesuai dengan rencana anggaran kas.
- 2) Penghitungan kebutuhan menjadi satu kesatuan dalam pengkajian konsultan;
- 3) Perencanaan pemberian bantuan rumah untuk pemenuhan SPM ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan berdasarkan perhitungan jumlah penerima dan besarnya bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan (berdasarkan hasil kajian konsultan), sebagai Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bantuan Sosial Pembangunan Dan Rehabilitasi Atau Relokasi Rumah Korban Bencana Di Kabupaten Bekasi. Bencana alam tidak dapat diprediksi dalam satu tahun anggaran, namun penganggaran sudah dilakukan untuk kebutuhan SPM urusan perumahan rakyat.
- 4) Penyerahan bantuan dilaksanakan dengan cara penggantian *aset by asset*, berlaku untuk pergantian 1 (satu) *aset* walaupun korban bencana memiliki lebih dari satu *aset*.
- 5) Masih terdapat penerima manfaat yang hal tanahnya dilokasi tanah pemerintah, sehingga tidak dapat dilaksanakan.

2.2.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Belum bisa mengumpulkan data sesuai *by name by adrees*;
- 2) Kurangnya SDM yang kompeten untuk melakukan pendataan secara cepat dan valid, terutama saat terjadi dan pasca kebakaran;
- 3) Penghitungan kebutuhan penerapan SPM sulit dilakukan karena basis data informasi belum tersusun secara komprehensif;
- 4) Perhitungan kebutuhan penerapan SPM sulit dilakukan karena basis data informasi belum tersusun secara maksimal;
- 5) Belum bisa menghitung target kebutuhan, karena kejadian bencana tidak bisa diprediksi;
- 6) Karena dalam renstra yang sudah memuat hanya indikator Standar Pelayanan Minimal, sedangkan sub indikator pendukungnya belum memuat dalam indikator kegiatan, berdampak pada pemenuhan kebutuhan barang/jasa dan personil untuk pelayanan dasar Sub Urusan tidak dapat dianggarkan;
- 7) Perencanaan dan penganggaran mengenai penerapan SPM yang belum matang sehingga belum maksimalnya perincian perencanaan dan penganggaran tersebut;
- 8) Belum adanya penganggaran terkait layanan untuk korban dampak penegakan Perda;
- 9) Kurangnya sarana dan prasarana personil dan kurang nya SDM Dinas Pemadam Kebakaran;
- 10) Kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait pemenuhan layanan SPM seperti perhitungan biaya ganti rugi kerusakan aset, biaya pengobatan terkait dampak penegakan Perda dan Perkada;
- 11) Satgas penanggulangan bencana perlu dioptimalkan dalam melibatkan unsur-unsur terkait

2.2.6 Bidang Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Pada surat permohonan untuk permintaan bantuan sosial yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah/camat, wajib melampirkan *by name by address* (BNBA);
- 2) Penyaluran bantuan sosial disesuaikan dengan permintaan pada surat permohonan yang tertera BNBA juga disesuaikan dengan persediaan logistik;
- 3) Berdasarkan pada sasaran dan target anggaran di tahun sebelumnya;
- 4) Penyaluran bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan disalurkan setelah pengecekan surat permohonan bantuan, juga disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menerbitkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut: Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bekasi Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik
			2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	

		3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta Didik
		4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta Didik
		5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta Didik
		6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik
	Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
		2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
		3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak	Kegiatan
	Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan

			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak	Pengawas atau penilik
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
2.	Program Pendidikan Dasar SPM	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/ Paket A/Paket B)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan

			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
3.	Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Kesetaraan)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesetaraan)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidikan dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan

			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi	Kegiatan
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang
			2	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Orang
			3	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Orang
			4	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Orang
			5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang
			6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Orang
			7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang
			8	Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang
			11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Orang
			12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Orang
			13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Dokumen
			14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Dokumen

3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen
			2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen
			3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Detik
			4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan	SR
			5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Detik
			6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	SR
			8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif air minum	Penyelenggara SPAM
			10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha
			11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit
			13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit
			14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM
			15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan	Unit
			16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perdesaan	Unit
			17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Rumah Tangga
			18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Unit
			21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Unit
2.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Kegiatan pengelolaan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah	Dokumen
			2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	Dokumen
			3	Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota	Rumah Tangga
			4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	Rumah Tangga
			5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman	
			6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga
			7	Pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik	Orang
			8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Kelompok

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			9 Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik	Unit
			10 Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik	M ² /hari
			11 Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman	M ² /hari
			12 Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	Orang
			13 Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit
			14 Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen
			15 Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga
			16 Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga
			17 Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen

3.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Program pengembangan perumahan	Kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1 Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
			2 Identifikasi lahan-lahan potensi sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen
			3 Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen
			4 Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen
			5 Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
			6 Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen
		Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			2 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	Dokumen
			3 Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha
			4 Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			5 Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten	Unit Rumah
			6 Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten	Unit Rumah

3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum. Dan Pelindungan Masyarakat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah	1 Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	Kasus

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
			2 Penindakan atas gangguan ketertarikan dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3 Koordinasi penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten	Dokumen
			4 Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketertarikan dan ketertiban umum	Dokumen
			5 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Orang
			6 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	Dokumen
			7 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketertarikan dan ketertiban umum	Unit
			8 Penyusunan SOP ketertarikan dan ketertiban umum	Dokumen
			9 Penyediaan layanan dalam rangka dampak pencegahan Perda dan Perkada	Laporan
		Kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	1 Sosialisasi penegakan Perda dan Perkada	Laporan
			2 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada	Laporan
			3 Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Laporan
		Kegiatan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil	1 Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan
2.	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana	1 Penyusunan kajian resiko bencana kabupaten	Dokumen
			2 Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten (Per-Jenis Bencana)	Orang
		Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			2 Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	Orang
			3 Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten	Dokumen
			4 Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit
			5 Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen
			6 Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan
			7 Penanganan pasca bencana kabupaten	
			8 Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten	Orang
			9 Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen
			10 Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN			
1	2	3	4	5			
		Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	11	Penyusunan rencana penanggulangan bencana kedaruratan	Dokumen		
			12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Keluarga		
			1	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Laporan		
			2	Respon cepat darurat bencana kabupaten	Dokumen		
			3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Orang		
			4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Orang		
		Kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan		
			6	Respon cepat bencana non alam epidemic/wabah penyakit	Dokumen		
			1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen		
			2	Penguatan kelembagaan bencana kabupaten	Dokumen		
			3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen		
			4	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Dokumen		
		3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah	5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan
					6	Respon cepat bencana non alam epidemic/wabah penyakit	Dokumen
					1	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
					2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran				Laporan		
4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten				Dokumen		
5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri				Unit		
6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri				Dokumen		
7	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran				Dokumen		
8	Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK)				Unit		
9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang					
		Kegiatan inspeksi peralatan kebakaran	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan		
			2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan		
		Kegiatan investigasi kejadian kebakaran	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen		
		Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang		

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
		Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa/Kelurahan
			3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen
			1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan
			2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Dokumen
			3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit
4	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan			

3.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	1	Penyediaan permakanan	Orang
			2	Penyediaan sandang	Orang
			3	Penyediaan alat bantu	Orang
			4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
			5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang
			6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang
			7	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	Orang
			8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
			9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang
			10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang
			11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
			12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen
2.	Program Penanganan Bencana	Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam	1	Penyediaan makanan	Orang
			2	Penyediaan sandang	Orang
			3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit
			4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang
			5	Pelayanan dukungan psikososial	Orang

3.2 Matrik Rencana Aksi Penerapan SPM

3.2.1 Tabel Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2028

No	Indikator Kinerja / Aksi Rencana SPM	Kategori	Tahun Dasar (2024)	Penerapan SPM (2024)					Indikator	Bentuk Pendidikan	Lokasi Pelaksanaan	Penerapan SPM (2025)					Tipe	Sumber Profesi	Instansi Pelaksana
				Perencanaan Dasar	Spesifikasi	Metode Layanan	Realisasi	Anggaran				Perencanaan Dasar	Realisasi	Metode Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	Peningkatan Daya Tahan Diri		400	400	400			2.230.000.000		APSD	Dinas Pendidikan	407	407			2.437.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
1	Peningkatan program pelatihan untuk PACE yang terintegrasi ke dalam kurikulum di	0				90,14	100,00	1.158.770.000		APSD	Dinas Pendidikan		90,14	100,00		1.274.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
2	Peningkatan prestasi PAUD di SD	0				44,00	100,00	116.000.000		APSD	Dinas Pendidikan		44,00	100,00		144.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
3	Berita program sekolah untuk PAUD	0				1,50	2,00	164.000.000		APSD	Dinas Pendidikan		1,50	2,00		162.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
4	Menyediakan fasilitas guru APD	0				0	0	0		SPPTM			0	0		0			SPPTM
5	Infeksi demam gigitan	0				0	0,40	94.000.000		APSD	Dinas Pendidikan		0,40	0,40		100.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
6	Program PTK kesehatan	0				40,71	40,71	337.751.000.000		APSD	Dinas Pendidikan		40,71	40,71		400.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
7	Program PTK kesehatan	0				0,00	0,00	0		APSD	Dinas Pendidikan		0,00	0,00		0			APSD
8	Keagamaan pendidikan guru	0				40,71	40,71	284.200.000.000		APSD	Dinas Pendidikan		40,71	40,71		304.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
02	Pendidikan Dasar		247015	239410	239415			208.197.262.000		APSD	Dinas Pendidikan	201100	201100			212.912.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
03	SD		247008	240010	240012			184.353.300.000		APSD	Dinas Pendidikan	202000	202000			188.807.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
1	Angka partisipasi dasar	0				100	100	226.000.000		APSD	Dinas Pendidikan		100	100		230.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
2	Angka partisipasi sekolah	0				100	100	226.000.000		APSD	Dinas Pendidikan		100	100		230.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
3	Penyusunan literasi	0				30,21	30,21	48.802.000.000		APSD	Dinas Pendidikan		30,21	30,21		50.000.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
4	Penyusunan literasi	0				40,20	40,20	42.402.000.000		APSD	Dinas Pendidikan		40,20	40,20		45.000.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
5	Penyusunan literasi	0				4,90	4,90	28.400.000.000		APSD	Dinas Pendidikan		4,90	4,90		30.000.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
6	Penyusunan literasi	0				2,20	2,20	25.400.000.000		APSD	Dinas Pendidikan		2,20	2,20		27.000.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
7	Infeksi demam gigitan	0				74,31	74,31	200.000.000		APSD	Dinas Pendidikan		74,31	74,31		210.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
8	Infeksi demam gigitan	0				72,14	72,14	200.000.000		APSD	Dinas Pendidikan		72,14	72,14		210.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
9	Infeksi demam gigitan	0				40,00	40,00	200.000.000		APSD	Dinas Pendidikan		40,00	40,00		210.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
10	Menyediakan fasilitas guru APD	0				0	0	0		SPPTM			0	0		0			SPPTM
11	Infeksi demam gigitan	0				0,20	0,20	94.000.000		APSD	Dinas Pendidikan		0,20	0,20		100.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
12	Program PTK kesehatan	0				30,00	30,40	170.000.000		APSD	Dinas Pendidikan		30,00	30,40		180.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
13	Program PTK kesehatan	0				0,00	0,00	10.000.000		APSD	Dinas Pendidikan		0,00	0,00		10.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
04	SD		62150	61510	61510			62.040.000.000		APSD	Dinas Pendidikan	60000	60700			66.000.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
1	Angka partisipasi dasar	0				100	100	600.000.000		APSD	Dinas Pendidikan		100	100		600.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
2	Angka partisipasi sekolah	0				100	100	600.000.000		APSD	Dinas Pendidikan		100	100		600.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
3	Penyusunan literasi	0				72,72	72,72	20.516.000.000		APSD	Dinas Pendidikan		72,72	72,72		21.000.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
4	Penyusunan literasi	0				68,70	68,70	20.516.000.000		APSD	Dinas Pendidikan		68,70	68,70		21.000.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
5	Penyusunan literasi	0				6,17	6,17	20.516.000.000		APSD	Dinas Pendidikan		6,17	6,17		21.000.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
6	Penyusunan literasi	0				2,00	2,00	20.516.000.000		APSD	Dinas Pendidikan		2,00	2,00		21.000.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
7	Infeksi demam gigitan	0				72,40	72,40	180.000.000		APSD	Dinas Pendidikan		72,40	72,40		187.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
8	Infeksi demam gigitan	0				61,21	61,21	180.000.000		APSD	Dinas Pendidikan		61,21	61,21		187.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
9	Infeksi demam gigitan	0				70,11	70,11	180.000.000		APSD	Dinas Pendidikan		70,11	70,11		187.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
10	Menyediakan fasilitas guru APD	0				0	0	0		SPPTM			0	0		0			SPPTM
11	Infeksi demam gigitan	0				0,00	0,00	0		APSD	Dinas Pendidikan		0,00	0,00		100.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
12	Program PTK kesehatan	0				60,71	60,71	100.000.000		APSD	Dinas Pendidikan		60,71	60,71		100.000.000		APSD	Dinas Pendidikan
13	Program PTK kesehatan	0				0,00	0,00	0		APSD	Dinas Pendidikan		0,00	0,00		0			APSD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPN	Status	Tahun Beres (2023)	Keunggulan NPM (2024)					Tahapan	Berkas Pendukung	Indikasi Pelaksanaan	Keunggulan SPM (2024)					Tahapan	Berkas Pendukung	Indikasi Pelaksanaan
				Peningkatan Layanan Dasar	Realisasi	Mata Layanan	Realisasi	Nagornas				Peningkatan Layanan Dasar	Realisasi	Mata Layanan	Realisasi	Aggrietas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	Peningkatan Kemudahan		100%	100%	100%	100%	100%	1.004.000.000		APRN	Dinas Perhubungan	100%	100%	100%	100%	1.004.000.000		APRN	Dinas Perhubungan
1	Angka partisipasi bisnis					100%	100%	21.000.000		APSD	Dinas Perhubungan			100%	100%	21.000.000		APSD	Dinas Perhubungan
2	Angka pertumbuhan ekonomi					100%	100%	1.200.000.000		APSD	Dinas Perhubungan			100%	100%	1.200.000.000		APSD	Dinas Perhubungan
3	Kecepatan layanan					100%	100%	35.181.100		APRN	Dinas Perhubungan			100%	100%	35.181.100		APRN	Dinas Perhubungan
4	Kelembutan pelayanan					100%	100%	104.151.100		APSD	Dinas Perhubungan			100%	100%	104.151.100		APSD	Dinas Perhubungan
5	Perbaikan sistem layanan					100%	100%	190.151.100		APSD	Dinas Perhubungan			100%	100%	190.151.100		APSD	Dinas Perhubungan
6	Perbaikan sistem transportasi					100%	100%	180.181.100		APRN	Dinas Perhubungan			100%	100%	180.181.100		APRN	Dinas Perhubungan
7	Kelembutan layanan transportasi					100%	100%	122.777.400		APSD	Dinas Perhubungan			100%	100%	122.777.400		APSD	Dinas Perhubungan
8	Kelembutan layanan transportasi					100%	100%	122.777.400		APSD	Dinas Perhubungan			100%	100%	122.777.400		APSD	Dinas Perhubungan
9	Kelembutan layanan transportasi					100%	100%	122.777.400		APRN	Dinas Perhubungan			100%	100%	122.777.400		APRN	Dinas Perhubungan
10	Kelembutan layanan transportasi					100%	100%	122.777.400		APRN	Dinas Perhubungan			100%	100%	122.777.400		APRN	Dinas Perhubungan
11	Kelembutan layanan transportasi					100%	100%	122.777.400		APSD	Dinas Perhubungan			100%	100%	122.777.400		APSD	Dinas Perhubungan
12	Kelembutan layanan transportasi					100%	100%	122.777.400		APSD	Dinas Perhubungan			100%	100%	122.777.400		APSD	Dinas Perhubungan
13	Kelembutan layanan transportasi					100%	100%	122.777.400		APRN	Dinas Perhubungan			100%	100%	122.777.400		APRN	Dinas Perhubungan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (2020)	Pencapaian SKM 2020					Diciptai	Sektor Perekonomian	Indikator Perekonomian	Pencapaian SKM 2021					Diciptai	Sektor Perekonomian	Indikator Perekonomian
				Pencapaian Laporan Bekerja	Realisasi	Mula Laporan	Kendaraan	Anggaran				Pencapaian Laporan Bekerja	Realisasi	Mula Laporan	Kendaraan	Anggaran			
21	Pendidikan Dasar (Diklat)		400	400	400			3.000.000.000	APBD	Dana Pendidikan	304	304			2.704.995.000	APBD	Dana Pendidikan		
1	Peningkatan program pelatihan umum PNS yang menggunakan metode blended learning					50,0	50,0	1.400.000.000	APBD	Dana Pendidikan			50,0	50,0	1.400.000.000	APBD	Dana Pendidikan		
2	Peningkatan jumlah PMPD di PT/STP					80,0	80,0	204.000.000	APBD	Dana Pendidikan			80,0	80,0	204.000.000	APBD	Dana Pendidikan		
3	Biaya program pelatihan umum PNS					50,0	50,0	1.990.000.000	APBD	Dana Pendidikan			50,0	50,0	1.990.000.000	APBD	Dana Pendidikan		
4	Kelembagaan Organisasi guru					90	90		RPSPD				90	90		RPSPD			
5	Kelembagaan organisasi guru					8,0	8,0	13.700.000	APBD	Dana Pendidikan			8,0	8,0	13.700.000	APBD	Dana Pendidikan		
6	Program PKK berbasis SDG					97,5	97,5	565.000.000	APBD	Dana Pendidikan			97,5	97,5	565.000.000	APBD	Dana Pendidikan		
7	Program PKK penggerak					0,00	0,00		Dana Pendidikan			0,00	0,00		Dana Pendidikan				
8	Kelembagaan pendidikan guru					42,5	42,5	947.300.000	APBD	Dana Pendidikan			42,5	42,5	947.300.000	APBD	Dana Pendidikan		
22	Pendidikan Dasar		10.000	10.000	10.000			201.076.000.000	APBD	Dana Pendidikan	201.120	201.120			200.716.493.000	APBD	Dana Pendidikan		
SD			10.000	10.000	10.000			190.261.279.000	APBD	Dana Pendidikan	200.207	200.207			190.240.591.000	APBD	Dana Pendidikan		
3	Angka partisipasi dasar					100	100	660.000.000	APBD	Dana Pendidikan			100	100	700.000.000	APBD	Dana Pendidikan		
4	Angka partisipasi menengah					100	100	800.000.000	APBD	Dana Pendidikan			100	100	700.000.000	APBD	Dana Pendidikan		
5	Menyempurnakan standar					62,5	62,5	46.000.000.000	APBD	Dana Pendidikan			62,5	62,5	46.000.000.000	APBD	Dana Pendidikan		
6	Kelembagaan pendidikan					47,5	47,5	46.000.000.000	APBD	Dana Pendidikan			47,5	47,5	46.000.000.000	APBD	Dana Pendidikan		
7	Kelembagaan dasar menengah					4,0	4,0	16.000.000.000	APBD	Dana Pendidikan			4,0	4,0	16.000.000.000	APBD	Dana Pendidikan		
8	Kelembagaan dasar menengah					3,00	3,00	16.000.000.000	APBD	Dana Pendidikan			3,00	3,00	16.000.000.000	APBD	Dana Pendidikan		
9	Kelembagaan dasar menengah					77,5	77,5	340.000.000	APBD	Dana Pendidikan			77,5	77,5	340.000.000	APBD	Dana Pendidikan		
10	Kelembagaan dasar menengah					70	70	240.000.000	APBD	Dana Pendidikan			70	70	240.000.000	APBD	Dana Pendidikan		
11	Kelembagaan dasar menengah					50	50	240.000.000	APBD	Dana Pendidikan			50	50	240.000.000	APBD	Dana Pendidikan		
12	Kelembagaan dasar menengah					80	80		RPSPD			80	80		RPSPD				
13	Kelembagaan dasar menengah					0,00	0,00		APBD	Dana Pendidikan			0,00	0,00		APBD	Dana Pendidikan		
14	Kelembagaan dasar menengah					0,20	0,20	30.000.000	APBD	Dana Pendidikan			0,20	0,20	30.000.000	APBD	Dana Pendidikan		
15	Kelembagaan dasar menengah					100	100	900.000.000	APBD	Dana Pendidikan			100	100	1.000.000.000	APBD	Dana Pendidikan		
16	Kelembagaan dasar menengah					100	100	600.000.000	APBD	Dana Pendidikan			100	100	1.000.000.000	APBD	Dana Pendidikan		
17	Kelembagaan dasar menengah					70,0	70,0	20.000.000.000	APBD	Dana Pendidikan			70,0	70,0	20.000.000.000	APBD	Dana Pendidikan		
18	Kelembagaan dasar menengah					72	72	20.000.000.000	APBD	Dana Pendidikan			72,0	72,0	20.000.000.000	APBD	Dana Pendidikan		
19	Kelembagaan dasar menengah					6,00	6,00	20.000.000.000	APBD	Dana Pendidikan			6,00	6,00	20.000.000.000	APBD	Dana Pendidikan		
20	Kelembagaan dasar menengah					3,0	3,0	20.000.000.000	APBD	Dana Pendidikan			3,0	3,0	20.000.000.000	APBD	Dana Pendidikan		
21	Kelembagaan dasar menengah					11,0	11,0	20.000.000.000	APBD	Dana Pendidikan			11,0	11,0	20.000.000.000	APBD	Dana Pendidikan		
22	Kelembagaan dasar menengah					80,00	80,00	20.000.000.000	APBD	Dana Pendidikan			80,0	80,0	20.000.000.000	APBD	Dana Pendidikan		
23	Kelembagaan dasar menengah					70,0	70,0	20.000.000.000	APBD	Dana Pendidikan			70,0	70,0	20.000.000.000	APBD	Dana Pendidikan		
24	Kelembagaan dasar menengah					90	90		RPSPD			90	90		RPSPD				
25	Kelembagaan dasar menengah					0,00	0,00	13.700.000	APBD	Dana Pendidikan			0,00	0,00	13.700.000	APBD	Dana Pendidikan		
26	Kelembagaan dasar menengah					87,5	87,5	207.000.000	APBD	Dana Pendidikan			87,5	87,5	207.000.000	APBD	Dana Pendidikan		
27	Kelembagaan dasar menengah					0,0	0,0		Dana Pendidikan			0,0	0,0		Dana Pendidikan				

RD	Indikator Kinerja / Jenis Layanan BPM	Sesuai	Tahun Dasar (2022)	Perencanaan RUM 2025					Indikator	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Perencanaan RUM 2027					Indikator	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pemeriksaan Laporan Dasar	Realisasi	Mula Laporan	Realisasi	Anggaran				Pemeriksaan Laporan Dasar	Realisasi	Mula Laporan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
30	Pendidikan Kesehatan		211	94	114			2.081.960.000	APBN	Dinas Pendidikan	90	90	9	00	2.081.960.000	APBD	Dinas Pendidikan		
1	Angin pernafasan biasa					100	100	100.000.000	APBD	Dinas Pendidikan			100	100	100.000.000	APBD	Dinas Pendidikan		
2	Angin pernafasan berat					100	100	300.000.000	APBD	Dinas Pendidikan			100	100	300.000.000	APBD	Dinas Pendidikan		
3	Kejang status epilepticus	100			00,0	00,0	200.000.000	APBN	Dinas Pendidikan			00	00	200.000.000	APBD	Dinas Pendidikan			
4	Kejang status epilepticus	100			00	00	700.000.000	APBN	Dinas Pendidikan			00,0	00,0	700.000.000	APBD	Dinas Pendidikan			
5	Perawatan akut lainnya	100			0,00	0,00	200.000.000	APBD	Dinas Pendidikan			0,00	0,00	200.000.000	APBD	Dinas Pendidikan			
6	Perawatan akut lainnya	100			0,00	0,00	200.000.000	APBN	Dinas Pendidikan			0,00	0,00	200.000.000	APBD	Dinas Pendidikan			
7	Infeksi virus hepatitis	100			71,0	71,0	140.000.000	APBN	Dinas Pendidikan			71,0	71,0	140.000.000	APBD	Dinas Pendidikan			
8	Infeksi virus hepatitis	100			00	00	140.000.000	APBD	Dinas Pendidikan			00,0	00,0	140.000.000	APBD	Dinas Pendidikan			
9	Infeksi virus hepatitis	100			00,0	00,0	140.000.000	APBN	Dinas Pendidikan			00,0	00,0	140.000.000	APBD	Dinas Pendidikan			
10	Infeksi virus hepatitis ASV	0			00	00						00	00				000000		
11	Infeksi virus hepatitis	0																	
12	Pragati PTK komposit	0			00	00	100.000.000	APBD	Dinas Pendidikan			00	00	100.000.000	APBD	Dinas Pendidikan			
13	Pragati PTK komposit	0			00	00						00	00						

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SMP	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SMP 2023					Tertutup	Sesuai	Terdapat	Indikator Pelaksanaan
				Persentase Layanan Basis	Realisasi	Mutu Layanan	Keefektifan	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	Pendidikan Dasar (siswa)		436	100	100			5.021.229.000		APSD	Dinas Pendidikan	
1	Peningkatan program, jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal 10 persentasi	6						1.545.839.000		APSD	Dinas Pendidikan	
2	Penyediaan sarana PAUD di SD/DTV	6						347.113.000		APSD	Dinas Pendidikan	
3	Kapasitas sarana untuk PAUD	6						240.814.000		APSD	Dinas Pendidikan	
4	Kecukupan tenaga guru ACP	5						50	90		DISKOP	
5	Infeksi distrikasi guru	6						137.660.000		APSD	Dinas Pendidikan	
6	Program PTK bersertifikat	6						127.430.000		APSD	Dinas Pendidikan	
7	Program PTK pengabdian	6						0,2	0,2		Dinas Pendidikan	
8	Pengalaman pelayanan guru	6						44	44		APSD	Dinas Pendidikan
20	Pendidikan Dasar		83.014	42476	42476			304.815.655.000		APSD	Dinas Pendidikan	
SD			251933	133726	133726			307.512.679.000		APSD	Dinas Pendidikan	
1	Angka partisipasi kasar	6						100	100		APSD	Dinas Pendidikan
2	Angka partisipasi setelah	6						100	100		APSD	Dinas Pendidikan
3	Kemampuan literasi	APSD						63,2	63,2		APSD	Dinas Pendidikan
4	Kemampuan numerasi	APSD						48,2	48,2		APSD	Dinas Pendidikan
5	Pertemuan siswa literasi	APSD						4,34	4,25		APSD	Dinas Pendidikan
6	Pertemuan siswa numerasi	APSD						5,24	2,04		APSD	Dinas Pendidikan
7	Indeks literasi numerasi	APSD						74	70		APSD	Dinas Pendidikan
8	Indeks literasi kemampuan	APSD						79,2	79,2		APSD	Dinas Pendidikan
9	Indeks literasi matematika	APSD						54,5	44,5		APSD	Dinas Pendidikan
10	Kecukupan tenaga guru ACP	6						90	90		DISKOP	
11	Infeksi distrikasi guru	6						0,6	0,6		APSD	Dinas Pendidikan
19	Program PTK bersertifikat	6						83,72	83,72		APSD	Dinas Pendidikan
13	Program PTK pengabdian	6						0,2	0,2		APSD	Dinas Pendidikan
SMP			86152	103750	103750			102.523.579.000		APSD	Dinas Pendidikan	
1	Angka partisipasi kasar	6						100	100		APSD	Dinas Pendidikan
2	Angka partisipasi setelah	6						100	100		APSD	Dinas Pendidikan
3	Kemampuan literasi	APSD						78,72	78,72		APSD	Dinas Pendidikan
4	Kemampuan numerasi	APSD						72,72	72,72		APSD	Dinas Pendidikan
5	Pertemuan siswa literasi	APSD						6	6		APSD	Dinas Pendidikan
6	Pertemuan siswa numerasi	APSD						3,12	3,12		APSD	Dinas Pendidikan
7	Indeks literasi numerasi	APSD						79,2	79,2		APSD	Dinas Pendidikan
8	Indeks literasi kemampuan	APSD						66,72	66,72		APSD	Dinas Pendidikan
9	Indeks literasi matematika	APSD						56,72	56,72		APSD	Dinas Pendidikan
10	Kecukupan tenaga guru ACP	6						90	90		DISKOP	
11	Infeksi distrikasi guru	6						0,72	0,72		APSD	Dinas Pendidikan
19	Program PTK bersertifikat	6						80,2	80,2		APSD	Dinas Pendidikan
13	Program PTK pengabdian	6						0,4	0,4		Dinas Pendidikan	

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
3)	Pendidikan Kesetaraan		511	662	622			2.638.631.000		APBD	Dinas Pendidikan
1	Angka partisipasi kasar	%				100	100	395.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
2	Angka partisipasi sekolah	%				100	100	395.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
3	Kemampuan literasi	Nilai				66,5	66,5	276.927.000		APBD	Dinas Pendidikan
4	Kemampuan numerasi	Nilai				68,73	68,73	276.927.000		APBD	Dinas Pendidikan
5	Perbedaan skor literasi	Nilai				5,13	5,13	276.927.000		APBD	Dinas Pendidikan
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai				4	4	276.927.000		APBD	Dinas Pendidikan
7	Indeks iklim keamanan	Nilai				72,5	72,5	179.737.000		APBD	Dinas Pendidikan
8	Indeks iklim ketidakeamanan	Nilai				65	65	179.737.000		APBD	Dinas Pendidikan
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai				60	60	179.737.000		APBD	Dinas Pendidikan
10	Kecakupan formasi guru ASN	%				90	90				EKSPDUM
11	Indeks distribusi guru	%									
12	Proporsi PTK bersertifikat	%				75	75	201.652.000		APBD	Dinas Pendidikan
13	Proporsi PTK penggerak	%				55	55				Dinas Pendidikan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Laporan SKM	Sasaran	Tahun 2023	Program 2023					Jumlah	Sumber Pendanaan	Jumlah Penerimaan	Program 2024					Jumlah	Sumber Pendanaan	Jumlah Penerimaan				
				Program Laporan Dasar	Kelembagaan	Mutu Layanan	Kelembagaan	Anggaran				Program Laporan Dasar	Kelembagaan	Mutu Layanan	Kelembagaan	Anggaran							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
11	Penyusunan dan pelaksanaan SKM		84.881	610.000	610.000	53.228	16.248	20.000.000				81.150	61.118	52.228	16.248	20.000.000							
1	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
2	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
3	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
4	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
5	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
6	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
7	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
8	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
9	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
10	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
11	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
12	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
13	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
14	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
15	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
16	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
17	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
18	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
19	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
20	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
1	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
2	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
3	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
4	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
5	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
6	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
7	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
8	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
9	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
10	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
11	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
12	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
13	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					
14	Ukuran, Timbul, dan Sifat (U)	Alasan																					

No	Indikator Kinerja / Nama Kegiatan KPM	Sumber	Tahun 2022	Perencanaan RPMD 2022					Tetapan	Sukses Pelaksanaan	Indikator Kinerja	Perencanaan RPMD 2027					Tetapan	Sukses Pelaksanaan	Indikator Kinerja
				Program	Sub-Program	Realisasi	Anggaran	Anggaran				Program	Sub-Program	Mula Laporan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
11	Delapan Berharap Perilaku Berkualitas Berbasis																		
1	Keterampilan Masyarakat	Dibor			55	55													
2	Penerapan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Dibor			440.000	440.000													
3	TRIP (Travel, Training, dan Trip) sebagai sarana belajar	Dibor																	
4	Penyediaan dan pelaksanaan pelatihan dan seminar	Dibor																	
5	Media Promosi, Sosialisasi dan Edukasi	Dibor																	
6	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
7	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
8	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
9	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
10	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
11	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
12	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
13	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
14	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
15	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
16	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
17	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
18	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
19	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
20	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
21	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
22	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
23	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
24	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
25	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
26	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
27	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
28	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
29	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
30	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
31	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
32	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
33	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
34	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
35	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
36	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
37	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
38	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
39	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
40	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
41	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
42	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
43	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
44	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
45	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
46	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
47	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
48	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
49	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
50	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
51	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
52	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
53	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
54	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
55	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
56	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
57	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
58	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
59	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
60	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
61	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
62	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
63	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
64	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
65	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
66	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
67	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
68	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
69	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
70	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
71	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
72	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
73	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
74	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
75	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
76	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
77	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
78	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
79	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
80	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
81	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
82	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
83	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
84	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
85	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
86	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
87	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
88	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
89	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
90	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
91	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
92	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
93	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
94	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
95	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
96	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
97	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
98	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
99	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	
100	Tarung Tarik - Dekran	Dibor																	

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil		84,881	81.250	81.250			300.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Amplit				93.226	93.226			PAD	Dinas Kesehatan
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet				-	-			PAD	Dinas Kesehatan
3	Alat deteksi residu Ibu Hamil : Test Kehamilan	Falcat				53	53			PAD	Dinas Kesehatan
4	Alat deteksi residu Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Falcat				53	53			PAD	Dinas Kesehatan
5	Alat deteksi residu Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Falcat				53	53			PAD	Dinas Kesehatan
6	Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi persalinan 15% dari jumlah ibu hamil)	Falcat				53	53			PAD	Dinas Kesehatan
7	Alat deteksi residu Ibu Hamil : Saringan triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Falcat				53	53			PAD	Dinas Kesehatan
8	Kartu Ibu / Rekam Medis Ibu	Falcat				53	53			PAD	Dinas Kesehatan
9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				81.250	81.250			APBN	Kementerian Kesehatan
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Falcat				81.250	81.250			PAD	Dinas Kesehatan
11	Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi persalinan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol				53	53				
12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang				115	115				
13	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang				777	777				
14	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:555 penduduk)	Orang				379	379				
15	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian					71	71				
16	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	N				49	49				
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang				81.250	81.250				
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		81023	77.550	77.550			280.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
1	Formular Postnatal	Formular				77.550	77.550			PAD	Dinas Kesehatan
2	Kartu ibu (rekam medis)	Falcat				77.550	77.550			PAD	Dinas Kesehatan
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (sesuai dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku				77.550	77.550			APBN	Kementerian Kesehatan
4	Media KIE					115	115				
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang				777	777				
6	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang				379	379				
7	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:555 penduduk)	Orang				71	71				
8	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang				49	49				
9	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	77,165	76.650	76.650					PAD	Dinas Kesehatan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Penetapan SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1		3	4	27	28	29	30	31	32	33	34
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					76.650	76.650				
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (one-dose syringe)	Vaksin				76.650	76.650				
2	Vitamin K1 injeksi	Ampul				76.650	76.650				
3	Salap/Tetes Mata Antibiotik	Orang				76.650	76.650				
4	Formular Bayi Baru Lahir	Formular				53					
5	Formular Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang				76.650	8.650			APEN	Kementerian Kesehatan
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				53	53				
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				115	115				
8	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang				777	777				
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				71	71				
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				49	49				
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang				49	49				
13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				21.459	21.459				
14	Kader Kesehatan	Orang	372.766	238.200	238.200			180.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
4)	Pelayanan Kesehatan Balita										
1	Instruksi Pra Skrinng Perkembangan (KPSK) atau instrumen Standar lain yang berlaku	Dokumen									
2	Formular Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formular									
3	Buku Kertu Ibu dan Anak (KIA)	Buku				100					
4	Vitamin A Birtu (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul				100					
5	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul				49.017	49.017				
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin				49.017	49.017				
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin				53.936	53.936				
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin				53.936	53.936				
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin				53.936	53.936				
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin				78.465	78.465				
11	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT - HB - Hib	Vaksin				78.465	78.465				
12	Vaksin imunisasi lanjutan: Campak - Rubella	Vaksin				51	51				
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit				51	51				
14	Perawatan Anafilaktik	Paket				51	51				
15	Farmasi terapi gizi buruk	Paket				115	115				
16	Tenaga medis : Dokter	Orang				777	777				
17	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				
18	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				49	49				
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				486.408	486.408				
20	Curso PAUD	Orang				21.459	21.459				
21	Kader Kesehatan	Orang	377,72	110.000	110.000			280.000.000		PAD	Dinas Kesehatan

NO	Indikator Kinerja / Jenis layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
2		3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
5)	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar					110.000	110.000				
1	Form pencatatan/buku rapor kesehatan/lela (sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku				110.000	110.000				
2	Form pencatatan buku pemeriksaan kesehatan (sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di paruh/LKSA, lapas/LPKA dan Pagaranda remaja)	Buku				110.000	110.000				
3	Kuisioner screening kesehatan (sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen				110.000	110.000				
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir				110.000	110.000				
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah paruh/LKSA, lapas/LPKA dan Pagaranda remaja per Puskesmas)	Formulir				6.300.528	6.300.528				
6	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun di luar sekolah Ajumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun di luar sekolah diberikan 2 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok obat yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet				53	53				
7	Alat pemeriksaan Hb (hematologi analyzer di Puskesmas dan indikator untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat				121.164	121.164				
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip				53	53				
9	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Folder				52.238	52.238				Dinas Kesehatan
10	Vaksin Campak Rubella, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 3 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin				171	171				
11	Tenaga media : Dokter/Dokter gigi	Orang				777	777				
12	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				
13	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				49	49				
14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				49	49				
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				48	48				
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				51	51				
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang				21.459	21.459				
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Nakes Kesehatan/dokter kecil/peer counselor	Orang	2.092.934	1.389.433	1.389.433			650.000.000		PAD	Dinas Kesehatan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penetapan Layanan Dasar	Realisasi	Metu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1		3	4	37	38	39	40	41	42	45	44
6)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					1.389.433	5.600	49.250.000		PAD	Dinas Kesehatan
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Fudeman				53	15	299.160.000,-		PAD	Dinas Kesehatan
2	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LLA)	Unit				53	53				
3	Alat : Tensimeter	Unit				53	53				
4	Alat : Glukometer	Unit				53	53	37.825.000,-		PAD	Dinas Kesehatan
5	Alat : Alat pemeriksaan Hb	Unit				1.389.433	1.389.433				
6	Alat : Test strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket				53	53				
7	Alat : KIT IVA Test	Unit				1.389.433	1.389.433	77.770.000,-		PAD	Dinas Kesehatan
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit				53	53				
9	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit				1.389.433	1.389.433	99.200.000,-		PAD	Dinas Kesehatan
10	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstruksi/Kronis/PPOK)	Dokumen				53	53				
11	Alat Pelayanan KB	Unit				53	53				
	a. Set pemasangan dan pemobatan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AK)	Unit				53	53				
	b. Set pemasangan dan pemobatan Implan	Unit				53	53				
	c. Vasektomi set	Unit				53	53				
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyedia	Dokumen				6.386	6.386				
13	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul				115	115				
14	Tenaga medis : Dokter	Orang				777	777				
15	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				
16	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				49	49				
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gigi	Orang				48	48				
18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				21.459	21.459				
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	289.453	255.200	255.200			185.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
7)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					51	51				
1	Alat pemeriksaan defeksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket				51	51				
2	Glukometer alat pemeriksaan gula darah	Paket				51	51				
3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket				51	51				
4	Reagen medis Hebia Paket: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket				51	51				
5	Instrumen Skrining Lansia Seberhane (SKILAS), Instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barter)	Paket				51	51				
6	Buku Kesehatan Lansia	Buku				51	51				
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				115	115				
8	Tenaga medis : Dokter	Orang				777	777				
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				49	49				
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gigi	Orang				48	48				
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				49	49				
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	198.637	229.945	229.945			650.000.000		PAD	Dinas Kesehatan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1		3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
8)	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					53	53				
1	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman				53	53				
2	Obat Hipertensi	Palcat				53	53				
3	Tensimeter	Unit				53	53				
4	Formular pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen				239.945	239.945	98.500.000,-		PAD	Dinas Kesehatan
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Palcat				115	115				
6	Tenaga medis : Dokter	Orang				777	777				
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				48	48				
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				49	49				
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan tenaga perilaku	Orang				40	40				
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				48	48				
12	Tenaga kesehatan / Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	39.979	492.376	492.376	-	-	700.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
9)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus					55	55				
1	Obat Diabetes Mellitus	Palcat				55	55				
2	Panometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah minimal 1x1 setiap kunjungan sesuai kebutuhan)	Unit				492.376	40.000	372.950.000,-		PAD	Dinas Kesehatan
3	EMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pamariksaan, leader gula dalam darah : reagen glukosa anal strip tes gula darah, kapas alkohol, benar	Unit				53	53	-		PAD	Dinas Kesehatan
4	Formular pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular, ASIK Aplikasi Sehat Indonesia) Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formular				492.376	1.000	98.500.000,-			
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap kabupaten terdiri dari 1 (satu) Panchar, Praktis Klinik (PPK) bag. dokter di FKTP, 1 (satu) media KIE tentang diabetes mellitus, dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Pedoman				115	115				
6	Tenaga medis : Dokter	Orang				777	777				
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				48	48				
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				48	48				
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				49	49				
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				69	69				
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	3875	3.875	3.875	3.875	3.875	59.832.400		PAD	Dinas Kesehatan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Persentase Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
10)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					51	51	10.047.000		PAD	Dinas Kesehatan
1	Buku Pedoman Pengobatan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) minimal 1 per Puskesmas atau jupriankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik	Buku				51	51				
2	Penyediaan Poliklinik	Paket				102	102	44.310.000		PAD	Dinas Kesehatan
3	Pengediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau pengediaan melalui optikasi	Formulir				51	51	4.508.400		PAD	Dinas Kesehatan
4	Penyediaan formulir pemantauan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir				102	102	958.000		PAD	Dinas Kesehatan
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media				51	115	178.500.000		PAD	Dinas Kesehatan
6	Tenaga medis : Dokter	Orang				51	51	178.500.000		PAD	Dinas Kesehatan
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang				51	51	178.500.000		PAD	Dinas Kesehatan
8	(contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat keagihan)	Orang				51	51	178.500.000		PAD	Dinas Kesehatan
9	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	57758	33.402	33.402			1.800.000.000			
11)	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							23.910.000		APBD	Dinas Kesehatan
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				6.232	6.232				
2	Reagen Zie-Neelsen	Kit				26.354	26.354				
3	Masker bedah dan Masker N95	Paket				605.606	605.606				
4	Put dahak, Kaus silet, Bahan Habis Pakai (Oli Emersi, Ether Alkohol, Lampu Spiritus/Bunsen, Ude/Lidi), Rak pengering	Paket				68.126	68.126				
5	Cartridge tes cepat molekuler	Paket				70	70				
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen				2	2				
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur	Dokumen									
8	Tuberkulin	Visal				105	105				
9	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang				105	105				
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				105	105				
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				51	51				
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				105	105				
13	Tenaga kesehatan : Analis Telerik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang				54	54				
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang				102	102				
15	Kader Kesehatan	Orang	32.434	90.049	72.039	90.049	72.039	800.000.000		APBD	Dinas Kesehatan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1		3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
12)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					55	55			APBD	Dinas Kesehatan
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Foliet				80.000	80.000	413.700.000		APBD	Dinas Kesehatan
2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) portabel	Tes				55	55			APBD	Dinas Kesehatan
3	Bahan, Media Bekas Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plaster, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang semai, Vacutainer dan Jarum Semai	Foliet				55	55				
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Foliet				125	125				
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis perkapal dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang				777	777				
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				
6	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				69	69				
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang				48	48				
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang				51	51				
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu pendamping dan penjangkauan	Orang				51	51				

3.2.3 Tabel Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2028

No	Indikator Kinerja / Jenis Kegiatan SPM	Materi	Tahun Dasar (2023)	Penerapan SPM 2024					Jumlah	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerapan SPM 2025					Jumlah	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Persentase Layanan Dikerjakan	Realisasi	Melewati Anggaran	Melewati Anggaran	Kelebihan Anggaran				Persentase Layanan Dikerjakan	Realisasi	Melewati Anggaran	Kelebihan Anggaran				
1)	Peningkatan ketahanan polio, air minum dan kesehatan		66,00%	1,528			0,028.100.070	11	APSD DAK	Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan	1,563				20,015.000.000		Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan		
	Harapan Pengeluaran						0,013.000.000							0,013.000.000					
1	Tersedia ketersediaan air minum di kawasan perkotaan dan pedesaan melalui Air Bersih dan Air Minum Sehat (AMBS) dengan penyediaan perlengkapan pemeliharaan dan perbaikan pemeliharaan sistem perpipaan serta perbaikan dan pemeliharaan sistem perpipaan per rumah per desa dan desa bina di kawasan perkotaan dan pedesaan	Perbaikan Pipa		1,528	1,528		0,048.400.100		APSD DAK	Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan		1,528	1,528		10.744.500.000	APSD	Troop Kesehatan dan Dinas Kesehatan		
2	Udara Bersih dan Sehat, dengan Program Terpadu yang meliputi pemeliharaan dan perbaikan sistem perpipaan per rumah per desa dan desa bina di kawasan perkotaan dan pedesaan serta pemeliharaan dan perbaikan sistem perpipaan per rumah per desa dan desa bina di kawasan perkotaan dan pedesaan	Perbaikan Pipa		1,810	1,810		12.680.000			Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan		1,810	1,810		10.800.000	APSD	Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan		
	Reaksi Harapan Pengeluaran						32	32						32					
1	Tersedia ketersediaan air minum di kawasan perkotaan dan pedesaan melalui Air Bersih dan Air Minum Sehat (AMBS) dengan penyediaan perlengkapan pemeliharaan dan perbaikan pemeliharaan sistem perpipaan serta perbaikan dan pemeliharaan sistem perpipaan per rumah per desa dan desa bina di kawasan perkotaan dan pedesaan	Perbaikan Pipa					21	21			Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan						Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan		
4	Tersedia ketersediaan air minum di kawasan perkotaan dan pedesaan melalui Air Bersih dan Air Minum Sehat (AMBS) dengan penyediaan perlengkapan pemeliharaan dan perbaikan pemeliharaan sistem perpipaan serta perbaikan dan pemeliharaan sistem perpipaan per rumah per desa dan desa bina di kawasan perkotaan dan pedesaan	Perbaikan Pipa					71	71			Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan						Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan		
2)	Peningkatan pelayanan pengelolaan air limbah domestik			2,240	2,240						2,240	2,240							
1	Tersedia layanan pengolahan lumpur pengalihan Air Limbah Domestik yang sudah selesai dibangun - atau sedang dibangun Air Limbah Domestik	Perbaikan Pipa					1,385	1,385		APSD DAK	Dinas Perumahan, Rakyat, Kawasan Perkotaan dan Perencanaan				900	900	12.091.750.000	APSD	Dinas Perumahan, Rakyat, Kawasan Perkotaan dan Perencanaan
2	Tersedia layanan pengolahan lumpur pengalihan Air Limbah Domestik yang sudah selesai dibangun - atau sedang dibangun Air Limbah Domestik	Perbaikan Pipa					1,855	1,855		APSD DAK	Dinas Perumahan, Rakyat, Kawasan Perkotaan dan Perencanaan				800	800	11.000.000.000	APSD	Dinas Perumahan, Rakyat, Kawasan Perkotaan dan Perencanaan
2	Udara Bersih dan Sehat, dengan Program Terpadu yang meliputi pemeliharaan dan perbaikan sistem perpipaan per rumah per desa dan desa bina di kawasan perkotaan dan pedesaan serta pemeliharaan dan perbaikan sistem perpipaan per rumah per desa dan desa bina di kawasan perkotaan dan pedesaan	Perbaikan Pipa					1,855	1,855		APSD	UPIC Perumahan Air Limbah Domestik dan Cipta Karya dan Tim Strategis				800	800	9.855.750.000	APSD	UPIC Perumahan Air Limbah Domestik dan Cipta Karya dan Tim Strategis

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1)	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari		86,90%								Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Jaringan Perpipaan							5.533.742.500			
1	Ukuran kuantitas Air Minum. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 80 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Sumbungan Rumah/RR				1.100	1.100	3.506.073.788		APBD	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
2	Ukuran kualitas Air Minum. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau	Sumbungan Rumah/RR				1.100	1.100	27.668.713			Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Bukan Jaringan Perpipaan					100	100	990.000.000			
3	Ukuran kuantitas Air Minum. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga				50	50	985.030.000			Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
4	Ukuran kualitas Air Minum. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga				50	50	4.930.000			Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
2)	Penyediaan pelayanan/pengolahan air limbah domestik			3200	3200						
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga				800	800	13.330.000.000		APBD	Dinas Perumahan, Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perdesaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur taya disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan dialih ke IPLT, dan sumbuhan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga				800	800	15.350.000.000		APBD	Dinas Perumahan, Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau lubang kombar	Rumah Tangga				800	800	6.821.840.000		APBD	(UPTD) Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

3.2.4 Tabel Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2028

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Status	Tahun Pelaksanaan (2024)	Penerapan SPM 2024				Indikator	Sumber Pendanaan	Indikator Pelaksanaan	Penerapan SPM 2025					Indikator	Sumber Pendanaan	Indikator Pelaksanaan	
				Persentase Layanan Dasar	Realisasi	Nilai Layanan	Realisasi				Anggaran	Persentase Layanan Dasar	Realisasi	Nilai Layanan	Realisasi				Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah	Kumulatif	14	100	100	174	113	1.400.000.000	APBD	Dana Penunjang Sosial, Bantuan Perumahan dan Perumahan	100	100	12	12	2.000.000.000	APBD	Dana Penunjang Sosial, Bantuan Perumahan dan Perumahan		
7	Retorikalah rumah bagi rumah layak	Rumah				100	100	1.000.000.000	ATDD	Dana Penunjang Sosial, Bantuan Perumahan dan Perumahan			100	100	1.000.000.000	ATDD	Dana Penunjang Sosial, Bantuan Perumahan dan Perumahan		
4	Perbaikan rumah yang layak	Rumah				75	75	2.400.000.000	ATDD	Dana Penunjang Sosial, Bantuan Perumahan dan Perumahan			75	75	1.000.000.000	ATDD	Dana Penunjang Sosial, Bantuan Perumahan dan Perumahan		
3	Dana penunjang sosial bagi rumah layak	Rumah																	
2	Retorikalah rumah bagi rumah layak	Rumah																	
11	Tindakan Perbaikan Rumah yang Layak bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah	Kumulatif	6	100	100	62	62	11.747.000.000	ATDD	Dana Penunjang Sosial, Bantuan Perumahan dan Perumahan	100	100	71	71	5.000.000.000	ATDD	Dana Penunjang Sosial, Bantuan Perumahan dan Perumahan		
1	Retorikalah rumah bagi rumah layak	Rumah																	
1	Retorikalah rumah bagi rumah layak	Rumah				97	97	11.747.000.000	ATDD	Dana Penunjang Sosial, Bantuan Perumahan dan Perumahan			15	15	5.000.000.000	ATDD	Dana Penunjang Sosial, Bantuan Perumahan dan Perumahan		
1	Retorikalah rumah bagi rumah layak	Rumah																	
1	Retorikalah rumah bagi rumah layak	Rumah																	
1	Retorikalah rumah bagi rumah layak	Rumah																	
1	Retorikalah rumah bagi rumah layak	Rumah																	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Status	Tahun Pelaksanaan (2024)	Penerapan SPM 2024				Indikator	Sumber Pendanaan	Indikator Pelaksanaan	Nilai Anggaran	Penerapan SPM 2025					Indikator	Sumber Pendanaan	Indikator Pelaksanaan
				Persentase Layanan Dasar	Realisasi	Nilai Layanan	Realisasi					Anggaran	Persentase Layanan Dasar	Realisasi	Nilai Layanan	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah	Kumulatif	14	100	100	174	113	1.400.000.000	APBD	Dana Penunjang Sosial, Bantuan Perumahan dan Perumahan	1.400.000.000	100	100	12	12	2.000.000.000	APBD	Dana Penunjang Sosial, Bantuan Perumahan dan Perumahan	
7	Retorikalah rumah bagi rumah layak	Rumah				100	100	1.000.000.000	ATDD	Dana Penunjang Sosial, Bantuan Perumahan dan Perumahan	1.000.000.000			100	100	1.000.000.000	ATDD	Dana Penunjang Sosial, Bantuan Perumahan dan Perumahan	
4	Perbaikan rumah yang layak	Rumah				100	100	2.400.000.000	ATDD	Dana Penunjang Sosial, Bantuan Perumahan dan Perumahan	2.400.000.000			100	100	1.000.000.000	ATDD	Dana Penunjang Sosial, Bantuan Perumahan dan Perumahan	
3	Dana penunjang sosial bagi rumah layak	Rumah																	
2	Retorikalah rumah bagi rumah layak	Rumah																	
11	Tindakan Perbaikan Rumah yang Layak bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah	Kumulatif	6	100	100	62	62	11.747.000.000	ATDD	Dana Penunjang Sosial, Bantuan Perumahan dan Perumahan	11.747.000.000	100	100	71	71	5.000.000.000	ATDD	Dana Penunjang Sosial, Bantuan Perumahan dan Perumahan	
1	Retorikalah rumah bagi rumah layak	Rumah																	
1	Retorikalah rumah bagi rumah layak	Rumah				100	100	11.747.000.000	ATDD	Dana Penunjang Sosial, Bantuan Perumahan dan Perumahan	11.747.000.000			15	15	5.000.000.000	ATDD	Dana Penunjang Sosial, Bantuan Perumahan dan Perumahan	
1	Retorikalah rumah bagi rumah layak	Rumah																	
1	Retorikalah rumah bagi rumah layak	Rumah																	
1	Retorikalah rumah bagi rumah layak	Rumah																	
1	Retorikalah rumah bagi rumah layak	Rumah																	

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1)	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		14	1200	1200	300	300	11.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah				100	100	3.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah				200	200	8.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah									
2)	2) Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0	600	600	150	150	23.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Bila tidak ada target relokasi, maka diisi dengan dokumen 3 tahapan disertai dengan biaya tepat										
1	Fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah				150	150	23.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	a. Penilaian oleh tim penilai independen	Rumah									
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat dan	Rumah									
	c. Proses penggantian umum sebagai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah									
2	Subsidi uang sewa	Rumah									

3.2.5 Tabel Renaksi Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2028

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2024)	Penerapan SPM (2024)					Tahun	Nomor Peraturan	Instansi Pelaksana	Penerapan SPM (2025)					Tahun	Nomor Peraturan	Instansi Pelaksana
			Persentase Laporan Data	Respon	Mutu Layanan	Respon	Anggaran				Persentase Laporan Data	Respon	Mutu Layanan	Respon	Anggaran			
11	Kelembagaan dan Retribusi Daerah (TRANSITIF)	453	304	304	214	214	880.121.200	APBD	SATPOL PP	291	291	233	233	795.000.000	APBD	SATPOL PP		
1	Revisi surat keputusan Bupati PP SPM hasil pembahasan pengisian pada saat periode 2024 dan 2025 sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Bekasi dan peraturan bupati Bekasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan kecamatan	0	0	0	0	100.000.000	APBD	SATPOL PP	0	0	0	0	200.000.000	APBD	SATPOL PP			
2	Revisi Peraturan Bupati PP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Kelembagaan Kecamatan	0	0	0	0	-	-	SATPOL PP	0	0	0	0	-	-	SATPOL PP			
3	Revisi Peraturan Bupati PP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Kelembagaan Kecamatan	0	0	0	0	480.000.000	APBD	SATPOL PP	0	0	0	0	580.000.000	APBD	SATPOL PP			
4	Revisi Peraturan Bupati PP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Kelembagaan Kecamatan	0	0	0	0	-	-	SATPOL PP	0	0	0	0	-	-	SATPOL PP			
5	Revisi Peraturan Bupati PP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Kelembagaan Kecamatan	0	0	0	0	-	-	SATPOL PP	0	0	0	0	-	-	SATPOL PP			
6	Revisi Peraturan Bupati PP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Kelembagaan Kecamatan	0	0	0	0	-	-	SATPOL PP	0	0	0	0	-	-	SATPOL PP			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
		3	4	38	39	40	41	42	43	44	
1)	Pelayanan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum (TRANTIBUM)		463	312	312	373	373	965.000.000	APRD	SATPOL PP	
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	unit				67	67	300.000.000	APRD	SATPOL PP	
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibuantranmas, pelaksanaan penanganan urguk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawaban pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen				3	3	-		SATPOL PP	
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus didlat dasar Satpol PP** dan satlantas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personel/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlantas)	orang				300	300	625.000.000	APRD	SATPOL PP	
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membudangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen				3	3	-		SATPOL PP	
5	Warga negara yang menyalah pelayanan kerugian material (korusakan akibat pelanggaran pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang				-	-	20.000.000	APRD	SATPOL PP	
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang				-	-	20.000.000	APRD	SATPOL PP	

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	38	38	39	40	41	42	43	44
2)	Kebencanaan										
a	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		986								
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Rapan Risiko Bencana (tersedia/nya KEE dalam bentuk dokumen yang sah/legit)	dokumen				1		360.000.000		APBD	BPPD
2	Identifikasi dan sosialisasi terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang				4.600		150.000.000		APBD	BPPD
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang				4.650		100.000.000		APBD	BPPD
4	Perpindahan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit				70		126.000.000		APBD	BPPD
b	Pelayanan Penanggulangan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		876								
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	unit				150		1.257.869.266		APBD	BPPD
2	Peningkatan kapasitas personal/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlalu/nya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang				150		375.000.000		APBD	BPPD
c	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		315								
1	Aktivasi sistem komando penanggulangan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh posdalops penanggulangan bencana dalam penyediaan petugas penanganan darurat bencana)	posko				2		347.875.000		APBD	BPPD
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/terjadi korban bencana	orang				4.650		63.490.000		APBD	BPPD
3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen keputus cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen				2		278.300.000		APBD	BPPD
4	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLE) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon sedaya cepat setiap hasil penetapan status KLE kurang dari 24 jam)	layanan				1		41.745.000		APBD	BPPD
5	Pelaksanaan penanaman, perawatan/evaluasi korban bencana	layanan				1		311.656.000		APBD	BPPD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
3)	Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		80								
1	Tingkat waktu tanggap (respons time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evaluasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/Peblakar)	layanan				138	138	3.033.333.333	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Perumahan, ... dan)	dokumen				17	17	250.000.000	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dan penyelamatan dan evakuasi (helm pemadam, jaket, ... dan)	unit				71	71	1.265.302.653	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan minimal pemadam I)	orang				5	5	150.000.000	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan				138	138	3.033.333.333	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka-luka, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan				138	138	3.033.333.333	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	

3.2.6 Tabel Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2028

No	Subsistem Kinerja / Jenis Layanan SPM	Rencana	Tahun Dasar (2024)	Penerapan SPM (2024)					Penerapan SPM 2025					Tetap	Rencana Peningkatan	Instansi Pelaksana		
				Penyusunan Laporan Dasar	Keseluruhan	Maka Logam	Kelembagaan	Anggaran	Kelembagaan	Rencana Peningkatan	Kelembagaan	Anggaran	Kelembagaan				Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	Subsistem Sosial Dasar Peningkatan Efektivitas Terpadu (SPD)		167			370	1.200	1.500.000		APSD	Dinas Sosial		1.200	1.500		1.500.000		Dinas Sosial
1	Layanan dasar pengabdian	Orang			10	1					Dinas Sosial		10	1				Dinas Sosial
2	Pengabdian layanan kefarmasian / layanan rumah sakit	Orang			40	40		44.000.000		APSD	Dinas Sosial		44	44		44.000.000		APSD
3	Pengabdian perikanan	Orang			600	600		181.160.000		APSD	Dinas Sosial		600	600		181.160.000		APSD
4	Pengabdian kesehatan	Orang			30	30		41.000.000		APSD	Dinas Sosial		30	30		41.000.000		APSD
5	Pengabdian karang masam	Orang			10	10		12.000.000		APSD	Dinas Sosial		10	10		12.000.000		APSD
6	Pengabdian pelayanan kesehatan (Pengabdian PM)	Orang			20	20					Dinas Sosial		20	20				Dinas Sosial
7	Kelembagaan keorganisasian (KOR) (KOR) (KOR) (KOR)	Orang			200	200		200.000.000		APSD	Dinas Sosial		200	200		200.000.000		APSD
8	Kelembagaan keorganisasian (KOR) (KOR) (KOR) (KOR)	Orang			40	40		44.000.000		APSD	Dinas Sosial		44	44		44.000.000		APSD
9	Kelembagaan keorganisasian (KOR) (KOR) (KOR) (KOR)	Orang			10	10					Dinas Sosial		10	10				Dinas Sosial
10	Atas keorganisasian (KOR) (KOR) (KOR) (KOR)	Orang			10	10					Dinas Sosial		10	10				Dinas Sosial
11	Kelembagaan keorganisasian (KOR) (KOR) (KOR) (KOR)	Orang			44	44		44.000.000		APSD	Dinas Sosial		44	44		44.000.000		APSD
12	Kelembagaan keorganisasian (KOR) (KOR) (KOR) (KOR)	Orang			10	10					Dinas Sosial		10	10				Dinas Sosial
13	Layanan keorganisasian	Orang			10	10					Dinas Sosial		10	10				Dinas Sosial
22	Subsistem Sosial Dasar Anak Terlantar di Kota Bekasi		200	100		304	304	1.470.000		APSD	Dinas Sosial		304	304		1.470.000		APSD
1	Layanan dasar pengabdian	Orang			10	10					Dinas Sosial		10	10				Dinas Sosial
2	Pengabdian layanan kefarmasian / layanan rumah sakit	Orang			14	14		12.000.000		APSD	Dinas Sosial		14	14		12.000.000		APSD
3	Pengabdian perikanan	Orang			200	200		58.000.000		APSD	Dinas Sosial		200	200		58.000.000		APSD
4	Pengabdian kesehatan	Orang			14	14		12.000.000		APSD	Dinas Sosial		14	14		12.000.000		APSD
5	Pengabdian karang masam	Orang			14	14					Dinas Sosial		14	14				Dinas Sosial
6	Pengabdian pelayanan kesehatan (Pengabdian PM)	Orang			14	14					Dinas Sosial		14	14				Dinas Sosial
7	Kelembagaan keorganisasian (KOR) (KOR) (KOR) (KOR)	Orang			14	14		12.000.000		APSD	Dinas Sosial		14	14		12.000.000		APSD
8	Kelembagaan keorganisasian (KOR) (KOR) (KOR) (KOR)	Orang			14	14		12.000.000		APSD	Dinas Sosial		14	14		12.000.000		APSD
9	Kelembagaan keorganisasian (KOR) (KOR) (KOR) (KOR)	Orang			14	14					Dinas Sosial		14	14				Dinas Sosial
10	Atas keorganisasian (KOR) (KOR) (KOR) (KOR)	Orang			14	14					Dinas Sosial		14	14				Dinas Sosial
11	Kelembagaan keorganisasian (KOR) (KOR) (KOR) (KOR)	Orang			14	14		12.000.000		APSD	Dinas Sosial		14	14		12.000.000		APSD
12	Kelembagaan keorganisasian (KOR) (KOR) (KOR) (KOR)	Orang			14	14					Dinas Sosial		14	14				Dinas Sosial
13	Layanan keorganisasian	Orang			14	14					Dinas Sosial		14	14				Dinas Sosial
23	Subsistem Sosial Dasar Layanan Terpadu di Kota Bekasi		100	500		600	600	293.160.000		APSD	Dinas Sosial		600	600		293.160.000		APSD
1	Layanan dasar pengabdian	Orang			40	40					Dinas Sosial		40	40				Dinas Sosial
2	Pengabdian layanan kefarmasian / layanan rumah sakit	Orang			50	50		33.400.000		APSD	Dinas Sosial		50	50		33.400.000		APSD
3	Pengabdian perikanan	Orang			400	400		141.160.000		APSD	Dinas Sosial		400	400		141.160.000		APSD
4	Pengabdian kesehatan	Orang			40	40		33.400.000		APSD	Dinas Sosial		40	40		33.400.000		APSD
5	Pengabdian karang masam	Orang			50	50					Dinas Sosial		50	50				Dinas Sosial
6	Pengabdian pelayanan kesehatan (Pengabdian PM)	Orang			50	50					Dinas Sosial		50	50				Dinas Sosial
7	Kelembagaan keorganisasian (KOR) (KOR) (KOR) (KOR)	Orang			40	40		33.400.000		APSD	Dinas Sosial		40	40		33.400.000		APSD
8	Kelembagaan keorganisasian (KOR) (KOR) (KOR) (KOR)	Orang			40	40		33.400.000		APSD	Dinas Sosial		40	40		33.400.000		APSD
9	Kelembagaan keorganisasian (KOR) (KOR) (KOR) (KOR)	Orang			40	40					Dinas Sosial		40	40				Dinas Sosial
10	Atas keorganisasian (KOR) (KOR) (KOR) (KOR)	Orang			40	40					Dinas Sosial		40	40				Dinas Sosial
11	Kelembagaan keorganisasian (KOR) (KOR) (KOR) (KOR)	Orang			40	40		33.400.000		APSD	Dinas Sosial		40	40		33.400.000		APSD
12	Kelembagaan keorganisasian (KOR) (KOR) (KOR) (KOR)	Orang			40	40					Dinas Sosial		40	40				Dinas Sosial
13	Layanan keorganisasian	Orang			40	40					Dinas Sosial		40	40				Dinas Sosial

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Murni	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
11	Rehabilitasi Sosial Dasar Puyangang Disabilitas Tertentu di Luar Panti		100			1.821	1.821	1.340.140.000		APBD	Dinas Sosial
1	Layanan dasar dan pengabdian	Orang				50	50	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
2	Penyediaan layanan kecermatan / layanan reaksi cepat	Orang				41	41	44.000.000		APBD	Dinas Sosial
3	Penyediaan permukiman	Orang				1.200	1.200	612.744.000		APBD	Dinas Sosial
4	Penyediaan sandang	Orang				44	44	44.000.000		APBD	Dinas Sosial
5	Penyediaan alat bantu	Orang				15	15	112.000.000		APBD	Dinas Sosial
6	Penyediaan pelayanan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang				50	50	20.000.000		APBD	Dinas Sosial
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang				220	220	220.000.000		APBD	Dinas Sosial
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga puyangang disabilitas tertentu	Orang				44	44	44.000.000		APBD	Dinas Sosial
9	Facilitasi pemenuhan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Buku dokumen kependudukan	Orang				20	20	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang				20	20	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
11	Pemberian pelayanan pemenuhan keluarga	Orang				44	44	44.000.000		APBD	Dinas Sosial
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang				20	20	50.000.000		APBD	Dinas Sosial
13	Layanan rujukan	Orang				50	50	50.000.000		APBD	Dinas Sosial
21	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Tertentu di Luar Panti		100			490	490	303.820.000		APBD	Dinas Sosial
1	Layanan dasar dan pengabdian	Orang				50	50	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
2	Penyediaan layanan kecermatan / layanan reaksi cepat	Orang				14	14	12.000.000		APBD	Dinas Sosial
3	Penyediaan permukiman	Orang				200	200	58.820.000		APBD	Dinas Sosial
4	Penyediaan sandang	Orang				14	14	12.000.000		APBD	Dinas Sosial
5	Penyediaan pelayanan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang				50	50	20.000.000		APBD	Dinas Sosial
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang				14	14	12.000.000		APBD	Dinas Sosial
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak tertentu	Orang				14	14	12.000.000		APBD	Dinas Sosial
8	Facilitasi pemenuhan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Buku dokumen kependudukan	Orang				20	20	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang				20	20	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
10	Pemberian pelayanan pemenuhan keluarga	Orang				14	14	12.000.000		APBD	Dinas Sosial
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang				20	20	50.000.000		APBD	Dinas Sosial
12	Layanan rujukan	Orang				50	50	50.000.000		APBD	Dinas Sosial
31	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Tertentu di Luar Panti		100			990	990	490.168.000		APBD	Dinas Sosial
1	Layanan dasar dan pengabdian	Orang				50	50	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
2	Penyediaan layanan kecermatan / layanan reaksi cepat	Orang				50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial
3	Penyediaan permukiman	Orang				490	490	141.168.000		APBD	Dinas Sosial
4	Penyediaan sandang	Orang				50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial
5	Penyediaan alat bantu	Orang				50	50	20.000.000		APBD	Dinas Sosial
6	Penyediaan pelayanan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang				50	50	20.000.000		APBD	Dinas Sosial
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang				50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia tertentu	Orang				50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial
9	Facilitasi pemenuhan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Buku dokumen kependudukan	Orang				20	20	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
10	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang				20	20	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
11	Pemberian pelayanan pemenuhan keluarga	Orang				50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang				20	20	50.000.000		APBD	Dinas Sosial
13	Layanan rujukan	Orang				50	50	50.000.000		APBD	Dinas Sosial

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		50			476	476	482.432.080		APBD	Dinas Sosial
1	Layanan data dan pengaduan	Orang				50	50	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
2	Penyediaan layanan keदारुahan / layanan reaksi cepat	Orang				10	10	16.000.000		APBD	Dinas Sosial
3	Penyediaan permukiman	Orang				18	18	41.000.040		APBD	Dinas Sosial
4	Penyediaan sandang	Orang				192	192	175.640.000		APBD	Dinas Sosial
5	Penyediaan perbaikan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang				30	30	20.000.000		APBD	Dinas Sosial
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang				10	10	16.000.000		APBD	Dinas Sosial
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang				18	18	41.906.040		APBD	Dinas Sosial
8	Facilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti kelahiran kependudukan	Orang				20	20	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	Orang				20	20	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
10	Pemberian pelayanan penyaluran keluarga	Orang				18	18	41.000.000		APBD	Dinas Sosial
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang				20	20	30.000.000		APBD	Dinas Sosial
12	Layanan rujukan	Orang				50	50	50.000.000		APBD	Dinas Sosial
5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		120			19.220	19.220	1.726.500.000			Dinas Sosial
1	Penyediaan permukiman	Orang				18.000	18.000	1.061.500.000		APBD	Dinas Sosial
2	Penyediaan sandang	Orang				250	250	30.000.000		APBD	Dinas Sosial
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit				50	50	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang				870	870	505.000.000		APBD	Dinas Sosial
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang				50	50	100.000.000		APBD	Dinas Sosial

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA PD dan RKA PD. Sistematis ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah

- kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
- e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penganggaran Daerah
- Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.
 - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan

waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.

3. Penggunaan Sumber Daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. Penyampaian Perkembangan Hasil, pemantuan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. Pelaku Kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi

bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Bekasi, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

- a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
 - 1) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
 - 2) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 - 3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
 - 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 - (a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
 - (b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 - (c) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 - (d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

b. Koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
- 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
- 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 5) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

c. Manajemen Kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
- 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

d. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

- 1) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?

- 2) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
- 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara variabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
- 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
- 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
- 6) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termamfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
- 7) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan,

sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
 - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
 - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan,

terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?

5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

c. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?

2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?

3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2 Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Bekasi.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Bekasi berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Bekasi secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login>.

5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pj. BUPATI BEKASI


Ttd

DEDY SUPRIYADI

Diundangkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal : 21 Agustus 2024

Ph. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



JAOHARUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 33